



YAYASAN PENDIDIKAN SWADAYA GUNUNG JATI

Sekretariat : Jl. Stadion Bima No. 1 Telp./Fax(0231) 488925
e-mail : yayasan.unswagati@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SWADAYA GUNUNG JATI Nomor : SKEP/038/YPSGJ/I/2024

Tentang

Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2024/2025 dan Penetapan Kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2022/2023 dan 2023/2024, Penetapan Besaran Biaya SPP, DPP, Dana Pembangunan, dan Kewajiban Keuangan Lainnya bagi Mahasiswa Angkatan 2021/2022 dan Sebelumnya, serta Penetapan Biaya Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa (KITAM) di Lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SWADAYA GUNUNG JATI


- Menimbang :
- bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 bagi kelas Reguler, Reguler Sore, dan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati telah dimulai sejak bulan Desember 2023;
 - bahwa sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku bagi mahasiswa angkatan 2022/2023, 2023/2024, dan 2024/2025, baik kelas reguler, reguler sore, jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Program Doktor Hukum Sekolah Pascasarjana;
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur penamaan tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan studi baik pada sarjana (S1) maupun jenjang Magister (S2) yang semula bernama skripsi dan/atau tesis menjadi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa (KITAM);
 - bahwa berkenaan dengan huruf a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa angkatan 2024/2025 dan penetapan kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa angkatan 2022/2023 dan 2023/2024, penetapan besaran biaya SPP, DPP, dana pembangunan, dan kewajiban keuangan lainnya bagi mahasiswa angkatan 2021/2022 dan sebelumnya, serta penetapan biaya Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa (Kitam) di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati sesuai Akte Notaris Bachruddin Hardigaluh, SH. Nomor 103 tahun 2005 tanggal 30 Maret 2005 yang tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang dimuat dalam tambahan Berita-Negara R.I Tanggal 29/7-2005 No.60;
 - Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati sesuai Akte Notaris Lia Amalia, SH Nomor 253 tahun 2016 tanggal 15 Oktober 2016 yang tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU/AH.01.06-0004225;
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati sesuai Akte Notaris Lia Amalia, SH Nomor 252 tahun 2016 tanggal 15 Oktober 2016;
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati nomor: 22/PER/YPSGJ/IV/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Kepegawaian;
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati nomor : 30/PER/YPSGJ/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Pakta Integritas Pegawai di lingkungan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati.
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Nomor: 004/PER/YPSGJ/II/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Nomor 31/PER/YPSGJ/V/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas;

12. Peraturan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati nomor: 001/PER/YPSGJ/VI/2020 jo Peraturan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Nomor: 010/PER/YPSGJ/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Nomor: 001/PER/YPSGJ/VI/2020 tentang Statuta Universitas Swadaya Gunung Jati Tahun 2020;
13. Peraturan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati nomor : 011/PER/YPSGJ/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Swadaya Gunung Jati Tahun 2023;
14. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Nomor: SKEP/003/P.YPSGJ/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Masa Bakti 2023-2028;
15. Akta Notaris Lia Amalia, SH. nomor 160 tanggal 7 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang telah dicatat dan terdaftar pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor AHU-AH.01.06-0043581 tanggal 9 November 2023;

Memperhatikan : Surat Rektor UGJ Nomor : 0057/UNIV/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Permohonan Pembuatan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2024/2025 dan Penetapan Kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2022/2023 dan 2023/2024, Penetapan Besaran Biaya SPP, DPP, Dana Pembangunan, dan Kewajiban Keuangan Lainnya bagi Mahasiswa Angkatan 2021/2022 dan Sebelumnya, serta Penetapan Biaya Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa (Kitam) di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Kedua : Besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya SPP, DPP, Dana Pembangunan, Kewajiban Keuangan Lainnya, dan Biaya Kitam sebagaimana dimaksud diktum pertama di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 30 Januari 2024
Ketua,

Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala LLDikti Wilayah IV Jabar & Banten di Bandung;
2. Yth. Para Pembina YPSGJ;
3. Yth. Pengawas YPSGJ;
4. Yth. Senat Universitas Swadaya Gunung Jati;
5. Yth. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati;
6. Yth. BEM Universitas Swadaya Gunung Jati.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati
 Nomor : SKEP/ 038 /YPSGJ/1/2024
 Tanggal : 30 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2024/2025 dan Penetapan Kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2022/2023 dan 2023/2024, Penetapan Besaran Biaya SPP, DPP, Dana Pembangunan, dan Kewajiban Keuangan Lainnya bagi Mahasiswa Angkatan 2021/2022 dan Sebelumnya, serta Penetapan Biaya Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa (Kitam) di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati

**UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA ANGKATAN 2022/2023 s.d. 2024/2025
 BAIK KELAS REGULER, REGULER SORE, DAN JALUR RPL
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

1. Biaya Pendaftaran

- 1.1. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pendidikan dan Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik, **Rp 350.000,-**
- 1.2. Fakultas Kedokteran, **Rp. 500.000,-**
- 1.3. Sekolah Pascasarjana Program Magister (S2) **Rp. 750.000,-**
- 1.4. Sekolah Pascasarjana Program Doktor (S3) **Rp. 750.000,-**

2. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

2.1 Program Sarjana (S1)

2.1.1 Uang Kuliah

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	UKT PER SEMESTER *)		
			REGULER (Rp)	REGULER SORE (Rp)	JALUR RPL (Rp)
1	Hukum	Hukum	7.350.000	9.950.000	9.950.000
2	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	6.725.000	6.925.000	6.925.000
		Akuntansi	6.250.000	6.650.000	6.650.000
3	Pendidikan dan Sains	Pend. B.Indonesia	6.775.000	6.775.000	6.775.000
		Pend. B.Inggris	6.925.000	6.925.000	6.925.000
		Pend. Matematika	6.550.000	6.550.000	6.550.000
		Pend. Ekonomi	6.825.000	6.825.000	6.825.000
		Pend. Guru Sekolah Dasar	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		Profesi Guru **)	-	-	-
4	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik	6.825.000	8.125.000	8.125.000
		Ilmu Komunikasi	6.325.000	7.775.000	7.775.000
5	Pertanian	Agroteknologi	6.750.000	7.425.000	7.425.000
		Agribisnis	6.775.000	7.450.000	7.450.000
6	Teknik	Teknik Sipil	7.175.000	8.675.000	8.675.000
		Perencanaan Wilayah & Kota	6.575.000	-	-
		Teknik Elektro	6.575.000	-	-
7	Kedokteran ***)	Kedokteran	25.000.000	-	-
		Profesi Dokter	35.000.000	-	-

Keterangan :

- *) Pembayaran UKT dapat dilakukan 2 termin, dengan ketentuan: termin I dibayar 50% pada saat her registrasi dan termin II dibayar 50% menjelang UTS.
- **) Besaran biaya kuliah berdasarkan kebijakan Pemerintah
- ***) Dana Pembangunan dan Dana Pengembangan Fakultas Kedokteran (DPFK) Tahun Akademik 2024/2025 adalah sebesar **Rp. 335.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan 3 (tiga) termin pembayaran dengan rincian :
 - Termin I sebesar **Rp. 135.000.000,-** (pembayaran dilakukan pada saat her registrasi)
 - Termin II sebesar **Rp. 100.000.000,-** (pembayaran dilakukan sebelum UTB Blok 1)
 - Termin III sebesar **Rp. 100.000.000,-** (pembayaran dilakukan sebelum UTB Blok 2)

- 2.1.2 Biaya Rekognisi bagi mahasiswa baru jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- 2.1.3 Bagi mahasiswa baru yang mengundurkan diri sebelum perkuliahan dimulai karena alasan ekonomi, biaya UKT yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan paling tinggi sebesar **50%**.
- 2.1.4 Biaya pindah antar Fakultas di lingkungan UGJ sebesar **Rp. 200.000,-**
- 2.1.5 Biaya pindah antara prodi/jurusan di lingkungan Fakultas UGJ sebesar **Rp. 150.000,-**
- 2.1.6 Biaya pindah dari kelas reguler ke kelas karyawan sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- 2.1.7 Biaya pindah ke Perguruan Tinggi lain, **Rp 2.000.000,-**
- 2.1.8 Mahasiswa yang tidak aktif lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ijin tertulis dari Rektor jika ingin aktif kembali diwajibkan membayar biaya pengaktifan sebesar **Rp. 750.000,-** ditambah dengan membayar SPP dan DPP terutang. Tarif uang kuliah (SKS dan DPP) yang harus dibayar mengikuti tarif tingkat yang ditempuh.
- 2.1.9 Mahasiswa yang tidak aktif sampai dengan 2 (dua) tahun tanpa ijin tertulis dari Rektor jika ingin aktif kembali diwajibkan membayar biaya pengaktifan sebesar **Rp. 500.000,-** ditambah dengan SPP dan DPP terutang. Tarif Uang Kuliah (SKS dan DPP) yang harus dibayar tetap (sama dengan tarif tahun masuk).

2.2 Program Magister (S2)

2.2.1 Uang Kuliah

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	UKT PER SEMESTER*)		
			REGULER (Rp)	REGULER SORE (Rp)	JALUR RPL (Rp)
1	Pascasarjana (Magister/S2)	Administrasi Publik	11.750.000	-	11.750.000
		Agronomi	10.725.000	-	10.725.000
		Hukum	11.275.000	-	11.275.000
		Pend. B.Indonesia	11.750.000	-	11.750.000
		Manajemen	11.275.000	-	-
		Pend. Matematika	11.275.000	-	-

Keterangan :

*) *Pembayaran UKT dapat dilakukan 2 termin, dengan ketentuan: termin I dibayar 50% pada saat her registrasi dan termin II dibayar 50% menjelang UTS.*

- 2.2.2 Biaya Rekognisi bagi mahasiswa baru jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- 2.2.3 Bagi mahasiswa baru yang mengundurkan diri sebelum perkuliahan dimulai karena alasan ekonomi, biaya UKT yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan paling tinggi sebesar **50%**.
- 2.2.4 Biaya pindah antara prodi/jurusan di lingkungan Pascasarjana UGJ sebesar **Rp. 150.000,-**
- 2.2.5 Biaya pindah ke Perguruan Tinggi lain, **Rp 2.000.000,-**
- 2.2.6 Mahasiswa yang tidak aktif lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ijin tertulis dari Rektor jika ingin aktif kembali diwajibkan membayar biaya pengaktifan sebesar **Rp. 750.000,-** ditambah dengan membayar SPP dan DPP terutang. Tarif uang kuliah (SKS dan DPP) yang harus dibayar mengikuti tarif tingkat yang ditempuh.
- 2.2.7 Mahasiswa yang tidak aktif sampai dengan 2 (dua) tahun tanpa ijin tertulis dari Rektor jika ingin aktif kembali diwajibkan membayar biaya pengaktifan sebesar **Rp. 500.000,-** ditambah dengan SPP dan DPP terutang. Tarif Uang Kuliah (SKS dan DPP) yang harus dibayar tetap (sama dengan tarif tahun masuk)
- 2.2.8 *Mahasiswa baru program pascasarjana (S2) dari alumni fresh graduate UGJ TA 2023/2024 jalur reguler mendapatkan potongan biaya kuliah sebesar 25% per semester.*

2.3 Program Doktor (S3)

2.3.1 Uang Kuliah

NO.	URAIAN	BIAYA KULIAH
1	Tahun Pertama	Rp. 34.000.000
	Termin ke I	Rp. 17.000.000
	Termin ke II	Rp. 17.000.000
2	Tahun Kedua	Rp. 25.000.000
	Termin ke I	Rp. 12.500.000
	Termin ke II	Rp. 12.500.000
3	Tahun Ketiga	Rp. 25.000.000
	Termin ke I	Rp. 12.500.000
	Termin ke II	Rp. 12.500.000
4	Tahun Keempat dan seterusnya	Rp. 10.000.000 / semester

- 2.3.2 Biaya Matrikulasi **Rp. 5.000.000,-** (*Lima Juta Rupiah*), setelah dinyatakan lolos seleksi Program Doktor (S3);
- 2.3.3 Ujian Tertutup/Ujian Pra Promosi **Rp. 10.000.000,-** (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan Ujian Terbuka/Ujian Promosi **Rp. 20.000.000,-** (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
- 2.3.4 Bagi mahasiswa baru yang mengundurkan diri sebelum perkuliahan dimulai karena alasan ekonomi, biaya UKT yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan paling tinggi sebesar 50%.
- 2.3.5 Biaya pindah ke Perguruan Tinggi lain, Rp 2.000.000,-



Prof. Dr. H. Mukarty Siswoyo, Drs., M.Si.

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati
 Nomor : SKEP/038/YPSGJ/1/2024
 Tanggal : 30 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2024/2025 dan Penetapan Kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2022/2023 dan 2023/2024, Penetapan Besaran Biaya SPP, DPP, Dana Pembangunan, dan Kewajiban Keuangan Lainnya bagi Mahasiswa Angkatan 2021/2022 dan Sebelumnya, serta Penetapan Biaya Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa (Kitam) di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati

BESARAN BIAYA SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP), DANA PEMBANGUNAN, DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (DPP), DAN KEWAJIBAN KEUANGAN LAINNYA BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2021/2022 DAN SEBELUMNYA DI LINGKUNGAN FAKULTAS-FAKULTAS DAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

1. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pendidikan dan Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik

1.1 Uang Kuliah

ANGKATAN	URAIAN
2021/2022	1. Her Registrasi sebesar Rp. 150.000,00/semester 2. Asuransi sebesar Rp. 10.000,00/tahun 3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebesar Rp. 1.850.000,00/semester 4. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan jumlah SKS yang ditetapkan: 4.1 FH dikalikan dengan Rp. 130.000,00 4.2 FEB Prodi Manajemen dikalikan Rp. 120.000,00; Prodi Akuntansi dikalikan Rp. 110.000,00 4.3 FPS Prodi Pend. Bhs. Inggris dikalikan Rp. 105.000,00; Prodi Pend. Bhs. Indonesia, Pend. Matematika, Pend. Ekonomi, dan PGSD dikalikan Rp. 100.000,00. 4.4 FISIP Prodi Administrasi Publik dikalikan Rp. 110.000,00; Prodi Ilmu Komunikasi dikalikan Rp. 100.000,00. 4.5 FAPERTA dikalikan dengan Rp. 100.000,00 4.6 FT Prodi Teknik Sipil dikalikan dengan Rp. 125.000,00; Prodi Teknik Elektro dan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dikalikan Rp. 110.000,00.
2020/2021	1. Her Registrasi sebesar Rp. 150.000,00/semester 2. Asuransi sebesar Rp. 10.000,00/tahun 3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebesar Rp. 1.850.000,00/semester 4. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan jumlah SKS yang ditetapkan: 4.1 FH dikalikan dengan Rp. 130.000,00 4.2 FEB Prodi Manajemen dikalikan Rp. 120.000,00; Prodi Akuntansi dikalikan Rp. 110.000,00 4.3 FPS Prodi Pend. Bhs. Inggris dikalikan Rp. 105.000,00; Prodi Pend. Bhs. Indonesia, Pend. Matematika, Pend. Ekonomi, dan PGSD dikalikan Rp. 100.000,00. 4.4 FISIP Prodi Administrasi Publik dikalikan Rp. 110.000,00; Prodi Ilmu Komunikasi dikalikan Rp. 100.000,00. 4.5 FAPERTA dikalikan dengan Rp. 100.000,00 4.6 FT Prodi Teknik Sipil dikalikan dengan Rp. 125.000,00; Prodi Teknik Elektro dan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dikalikan Rp. 110.000,00.
2019/2020	1. Her Registrasi sebesar Rp. 150.000,00/semester 2. Asuransi sebesar Rp. 10.000,00/tahun 3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebesar Rp. 1.850.000,00/semester 4. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan jumlah SKS yang ditetapkan 4.1 FH dikalikan dengan Rp. 120.000,00 4.2 FEB, FT dikalikan dengan Rp. 110.000,00 4.3 FPS, FISIP, FAPERTA dikalikan dengan Rp. 100.000,00
2018/2019	1. Her Registrasi sebesar Rp. 150.000,00/semester 2. Asuransi sebesar Rp. 10.000,00/tahun 3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebesar Rp. 1.750.000,00/semester 4. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan jumlah SKS yang ditetapkan 4.1. FH, FEB, FT dikalikan dengan Rp. 100.000,00 4.2. FPS, FISIP, FAPERTA dikalikan dengan Rp. 90.000,00

1.2 Biaya Kegiatan Akademik dan Biaya Lain-lain

1. Biaya pindah antar Fakultas di lingkungan UGJ sebesar Rp. 200.000,00.
2. Biaya pindah antara prodi/jurusan di lingkungan Fakultas UGJ sebesar Rp. 150.000,00
3. Biaya pindah ke Perguruan Tinggi lain sebesar Rp. 1.000.000,00.
4. Biaya pindah dari kelas reguler ke kelas karyawan sebesar Rp. 1.000.000,00
5. Biaya Ijasah/Akta dan Wisuda
 - 5.1 Besaran Biaya Ijasah/Akta FPS dan Wisuda sebesar Rp. 1.300.000,00 dengan rincian :
 - 5.1.1 Biaya Ijasah Sebesar Rp. 200.000,00
 - 5.1.2 Biaya Akta Sebesar Rp. 200.000,00
 - 5.1.3 Biaya Wisuda Sebesar Rp. 900.000,00
 - 5.2 Besaran Biaya Ijasah dan Wisuda Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FISIP, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran Sebesar Rp. 1.100.000,00 dengan rincian:
 - 5.2.1 Biaya Ijasah Sebesar Rp. 200.000,00
 - 5.2.2 Biaya Wisuda sebesar Rp. 900.000,00
 - 5.3 Pascasarjana sebesar Rp. 1.500.000,00 dengan rincian :
 - 5.3.1 Biaya Ijasah sebesar Rp. 250.000,00
 - 5.3.2 Biaya Wisuda sebesar Rp. 1.250.000,00
6. Mahasiswa yang tidak aktif lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ijin tertulis dari Rektor jika ingin aktif kembali diwajibkan membayar biaya pengaktifan sebesar Rp. 750.000,00 ditambah dengan membayar SPP dan DPP terutang. Tarif uang kuliah (SKS dan DPP) yang harus dibayar mengikuti tarif tingkat yang ditempuh.
7. Sedangkan mahasiswa yang tidak aktif sampai dengan 2 (dua) tahun tanpa ijin tertulis dari Rektor jika ingin aktif kembali diwajibkan membayar biaya pengaktifan sebesar Rp. 500.000,00 ditambah dengan SPP dan DPP terutang. Tarif Uang Kuliah (SKS dan DPP) yang harus dibayar tetap (sama dengan tarif tahun masuk)

Keterangan :

1. Bagi Mahasiswa yang belum lulus diwajibkan mengontrak SKS Tugas Akhir/Tugas akhir setiap semester sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan lulus.
2. Biaya Bimbingan Tugas Akhir/Tugas Akhir dan Ujian Sidang akan diatur oleh Surat Keputusan Ketua Yayasan atas Usul Dekan Fakultas masing-masing.
3. Biaya Profesi Pendidikan Guru (PPG) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Fakultas Kedokteran

2.1 Uang Kuliah

ANGKATAN	URAIAN
2021/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Registrasi Rp. 350.000,00/Tahun 2. Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Rp. 500.000,00/Tahun 3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap Semester (BTS) Rp. 2.000.000,00/Semester. b. Biaya Modul/Blok Pendidikan Per SKS Rp. 1.000.000,00 x 20 SKS = Rp. 20.000.000,00 (Modul/Blok terdiri atas Tutorial, Temu Pakar, Praktikum Biomedis, dan Praktikum Keterampilan Klinis) c. IT – Literacy Rp. 500.000,00/Tahun d. Uang Perpustakaan Rp. 300.000,00/Tahun
2020/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Her Registrasi Rp. 350.000,00/Tahun 2. Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Rp. 500.000,00/Tahun 3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap Semester (BTS) Rp. 2.000.000,00/Semester. b. Biaya Modul/Blok Pendidikan Per SKS Rp. 1.000.000,00 x 20 SKS = Rp. 20.000.000,00 (Modul/Blok terdiri atas Tutorial, Temu Pakar, Praktikum Biomedis, dan Praktikum Keterampilan Klinis) c. IT – Literacy Rp. 500.000,00/Tahun d. Uang Perpustakaan Rp. 300.000,00/Tahun
2019/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Her Registrasi Rp. 350.000,00/Tahun 2. Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Rp. 500.000,00/Tahun 3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap Semester (BTS) Rp. 2.000.000,00/Semester. b. Biaya Modul/Blok Pendidikan Per SKS Rp. 1.000.000,00 (Modul/Blok terdiri atas Tutorial, Temu Pakar, Praktikum Biomedis, dan Praktikum Keterampilan Klinis) c. IT – Literacy Rp. 500.000,00/Tahun d. Uang Perpustakaan Rp. 300.000,00/Tahun


2018/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Her Registrasi Rp. 350.000,00/Tahun 2. Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Rp. 500.000,00/Tahun 3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap Semester (BTS) Rp. 2.000.000,00/Semester. b. Biaya Modul/Blok Pendidikan Per SKS Rp. 1.000.000,00 (Modul/Blok terdiri atas Tutorial, Temu Pakar, Praktikum Biomedis, dan Praktikum Keterampilan Klinis) c. IT – Literacy Rp. 500.000,00/Tahun d. Uang Perpustakaan Rp. 300.000,00/Tahun
-----------	---

2.2 Program Profesi Dokter (Per Semester) Rp. 35.000.000,-

3. Sekolah Pascasarjana

ANGKATAN	URAIAN
2021/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Her Registrasi Rp. 750.000,00/SKS. 2. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan Jumlah SKS yang ditetapkan dikalikan dengan Rp. 450.000,00 3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Rp. 1.000.000,00 per semester. 4. Biaya Tugas Akhir Rp. 750.000,00, 5. Biaya tutorial Rp. 2.500.000,00, pembayaran pada saat penyusunan Tugas Akhir.
2020/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Her Registrasi Rp. 750.000,00/SKS. 2. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan Jumlah SKS yang ditetapkan dikalikan dengan Rp. 450.000,00 3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Rp. 1.000.000,00 per semester. 4. Biaya Tugas Akhir Rp. 750.000,00, 5. Biaya tutorial Rp. 2.500.000,00, pembayaran pada saat penyusunan Tugas Akhir.
2019/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Her Registrasi Rp. 750.000,00/SKS. 2. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan Jumlah SKS yang ditetapkan dikalikan dengan Rp. 450.000,00 3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Rp. 1.000.000,00 per semester. 4. Biaya Tugas Akhir Rp. 750.000,00, 5. Biaya tutorial Rp. 2.500.000,00, pembayaran pada saat penyusunan Tugas Akhir.
2018/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Her Registrasi Rp.750.000,00/SKS. 2. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan Jumlah SKS yang ditetapkan dikalikan dengan Rp. 450.000,00 3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Rp. 1.000.000,00 per semester. 4. Biaya Tugas Akhir Rp. 750.000,00/SKS. 5. Biaya tutorial Rp. 2.500.000,00, pembayaran pada saat penyusunan Tugas Akhir.



Ketua,

 Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si.

Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati
Nomor : SKEP/038 /YPSGJ/I/2024
Tanggal : 30 Januari 2024
Tentang : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2024/2025 dan Penetapan Kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2022/2023 dan 2023/2024, Penetapan Besaran Biaya SPP, DPP, Dana Pembangunan, dan Kewajiban Keuangan Lainnya bagi Mahasiswa Angkatan 2021/2022 dan Sebelumnya, serta Penetapan Biaya Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa (Kitam) di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati

**RINCIAN BIAYA KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA (KITAM)
ANGKATAN 2021/2022 DAN SEBELUMNYA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI**

NO.	FAKULTAS	BIAYA KITAM	
		REGULER	REGULER SORE
1	Hukum	Rp. 3.800.000,-	Rp. 5.050.000,-
2	Ekonomi Dan Bisnis	Rp. 2.477.500,-	Rp. 3.027.500,-
3	Pendidikan Dan Sains	Rp. 2.900.000,-	-
4	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Rp. 2.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
5	Pertanian	Rp. 2.515.000,-	Rp. 2.950.000,-
6	Teknik	Rp. 2.430.000,-	Rp. 2.530.000,-
7	Sekolah Pascasarjana	Rp. 3.000.000,-	-

Ketua,

Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si.



Lampiran IV : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati
Nomor : SKEP/038/YPSGJ/I/2024
Tanggal : 30 Januari 2024
Tentang : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2024/2025 dan Penetapan Kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2022/2023 dan 2023/2024, Penetapan Besaran Biaya SPP, DPP, Dana Pembangunan, dan Kewajiban Keuangan Lainnya bagi Mahasiswa Angkatan 2021/2022 dan Sebelumnya, serta Penetapan Biaya Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa (Kitam) di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Membayar SPP dan DPP sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dapat dicicil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1 Cicilan I : Sebelum kuliah semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dimulai, mahasiswa wajib membayar :
 - Angkatan 2021/2022 SPP atas sejumlah SKS yang diambil, Asuransi, dan Registrasi
 - Angkatan 2020/2021 SPP atas sejumlah SKS yang diambil, Asuransi, dan Registrasi
 - Angkatan 2019/2020 SPP atas sejumlah SKS yang diambil, Asuransi, dan Registrasi
 - Angkatan 2018/2019, SPP atas sejumlah SKS yang diambil, Asuransi dan Registrasi
 - Cicilan II : Sebelum ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Mahasiswa wajib membayar :
 - Angkatan 2021/2022, DPP Rp. 1.850.000,00
 - Angkatan 2020/2021, DPP Rp. 1.850.000,00
 - Angkatan 2019/2020, DPP Rp. 1.850.000,00
 - Angkatan 2018/2019, DPP Rp. 1.750.000,00
 - 1.2 Cicilan I : Sebelum kuliah semester genap tahun akademik 2024/2025 dimulai, Mahasiswa wajib membayar :
 - Angkatan 2021/2022, SPP atas sejumlah SKS yang diambil dan Registrasi
 - Angkatan 2020/2021, SPP atas sejumlah SKS yang diambil dan Registrasi
 - Angkatan 2019/2020, SPP atas sejumlah SKS yang diambil dan Registrasi
 - Angkatan 2018/2019, SPP atas sejumlah SKS yang diambil dan Registrasi
 - Cicilan II : Sebelum Ujian Tengah Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Mahasiswa Wajib Membayar
 - Angkatan 2021/2022, DPP Rp. 1.850.000,00
 - Angkatan 2020/2021, DPP Rp. 1.850.000,00
 - Angkatan 2019/2020, DPP Rp. 1.850.000,00
 - Angkatan 2018/2019, DPP Rp. 1.750.000,00
 - 1.3 Mahasiswa non semester (yang hanya mengambil SKS Tugas Akhir saja)
 - 1.3.1 Semester Ganjil : Sebelum kuliah semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dimulai mahasiswa wajib membayar SPP atas SKS Tugas Akhir
 - 1.3.2 Semester Genap : Apabila sampai dengan akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 belum lulus maka sebelum kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dimulai, mahasiswa wajib membayar SPP atas Tugas Akhir dan Membayar DPP.
2. Semua biaya yang dibebankan kepada mahasiswa baik mahasiswa kelas regular maupun kelas regular sore antara lain SPP yang terdiri atas uang SKS mata kuliah, SKS Tugas Akhir, SKS praktikum, DPP, Dana Pembangunan dan lain-lain pada dasarnya adalah pendapatan Yayasan dan pembayarannya dilakukan di Bank.

Ketua

Prof. Dr. H. Mukarto Sihwoyo, Drs., M.Si.
